



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Karangasem, maka perlu adanya penambahan objek retribusi dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian masyarakat yang cukup baik, maka penetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini sehingga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Struktur dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang telah maupun yang harus dikeluarkan meliputi :
  - a. biaya pengadaan;
  - b. biaya perawatan/pemeliharaan;

- c. biaya penyusutan;
  - d. biaya asuransi; dan
  - e. biaya pembinaan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tarif Penyewaan / Penggunausahaan Tanah-Tanah, Bangunan dan Alat-Alat Perlengkapan Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 12); dan
2. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 4),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNIA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI:  
(17, 122/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi dan perubahan terhadap tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan memperhatikan pertimbangan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Karangasem maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 24A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 15.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
 NOMOR 17 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  
 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
 KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Jenis Kekayaan Daerah	Satuan	Jangka Waktu	Besaran Tarif (Rp)
1	Pemakaian Ball Room Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional			
	1. Komersial	Unit	Perhari	3.000.000
	2. Non komersial	Unit	Perhari	1.500.000
2	Pemakaian Ruang Rapat Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional	Unit	Perhari	500.000
3	Sound System	Unit	Perhari	500.000
4	Excavator	Unit	Perjam	225.000
5	Wales 8 ton	Unit	Perhari	250.000
6	Wales 4-6 ton	Unit	Perhari	225.000
7	Wales 2,5 ton	Unit	Perhari	150.000
8	Wales kecil/baby	Unit	Perhari	150.000
9	Wheel Loader	Unit	Perjam	225.000
10	Stamper Rayap	Unit	Perhari	100.000
11	Stamper Kodok	Unit	Perhari	75.000
12	Dump Truck	Unit	Perhari	125.000
13	Truck Crane	Unit	Perhari	200.000
14	Compresor	Unit	Perhari	150.000
15	Flatbed Truck	Unit	Perhari	125.000
16	Timbangan ternak	Unit	Perhari	2.000
17	Seperangkat gong	Unit	Perhari	500.000
18	Sewa Gedung Lila Arnawa	Unit	Pertahun	5.000.000
19	Pemakaian Aula/Gedung SKB	Unit	Perhari	250.000
20	Pemakaian Mes/Ruang penginapan SKB	Unit	Perhari	150.000
21	Pemakaian Lapangan	Unit	Perhari	500.000
22	Pemakaian Gelanggang Olahraga (GOR) Gunung Agung	Unit	Perjam	100.000
23	Pemakaian Stadion Kota Amlapura di Jalan Veteran	Unit	Perhari	500.000
24	Sewa Kantin di lingkungan kantor SKPD	Unit	Perbulan	150.000
25	Sewa Tempat Kantin di lingkungan kantor SKPD	m <sup>2</sup>	Perbulan	25.000
26	Pemakaian Aula/Wantilan Kantor Bupati	Unit	Perhari	500.000
27	Pemakaian Tanah untuk warung/toko/kios/sejenisnya			
	- di dalam kota	m <sup>2</sup>	Pertahun	36.000
	- diluar kota	m <sup>2</sup>	Pertahun	20.000

No	Jenis Kekayaan Daerah	Satuan	Jangka Waktu	Besaran Tarif (Rp)
28	Sewa warung/toko/kios/sejenisnya			
	- di dalam kota	m <sup>2</sup>	Perbulan	17.500
	- diluar kota	m <sup>2</sup>	Perbulan	10.000
29	Sewa Kios di Taman Ujung	Unit	Pertahun	1.900.000
30	Sewa tanah untuk tempat ATM			
	- Didalam kota	Unit	Pertahun	5.000.000
	- Diluar kota	Unit	Pertahun	4.000.000
31	Pemakaian tanah untuk usaha Pariwisata	m <sup>2</sup>	Pertahun	20.000
32	Pemakaian tanah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame			
		m <sup>2</sup>	Pertahun	2.500.000
33	Pemakaian tanah untuk parkir	m <sup>2</sup>	Pertahun	10.000
34	Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya komersial	m <sup>2</sup>	Pertahun	15.000
35	Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya non komersial	m <sup>2</sup>	Pertahun	5.000
36	Sewa Rumah Dinas			
	- Type A	200-250m <sup>2</sup>	Perbulan	400.000
	- Type B	120-180m <sup>2</sup>	Perbulan	300.000
	- Type C	70-150 m <sup>2</sup>	Perbulan	200.000
	- Type D	45-50 m <sup>2</sup>	Perbulan	100.000
	- Type E	21-36 m <sup>2</sup>	Perbulan	75.000
37	Sewa Toilet	Unit	Pertahun	2.400.000

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI